

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literature fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *Nikah* (ن ك ح) *Zawaj* (ز و ا ج). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dalam hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah Q.S: An-Nisa ayat 3 menjelaskan:¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ . فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ..

*Artinya: dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil cukup satu orang saja...*²

Secara arti kata nikah atau *zawaj* bearti “bergabung” (ضم) “hubungan kelamin” (وطء) dan juga bearti “akad” (دعق). Dalam terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan yang artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.³

Definisi tersebut diatas hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakuka

¹ Abdul Aziz, op,cit., Hlm 36

² Ahmad Tohaputra, Op,cit., hlm 115

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: PT KharismaPutra Utama. 2013), hlm 73

hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Negara-Negara muslim waktu merumuskan Undang-Undang Perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu.⁴

Pengertian perkawinan juga diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Menurut Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan, tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:⁶

- a. Sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah, nikah juga dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
- b. Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah, menjaga diri dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya.
- c. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga dan untuk mendapatkan

⁴Ibid, hlm 75

⁵Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2014), hlm 15-16

anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan dating kehidupan yang bahagia.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar perkawinan menurut ajaran agama Islam menjelaskan bahwa yang pertama Sunnatullah. Dan perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan Nabi. Banyak suruhan Allah untuk melaksanakan perkawinan diantara firmannya dalam Q.S: An-Nur ayat 23:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika kamu miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.⁷

Dari banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan itu menurut pandangan Jumhur ulama hal ini berlaku secara umum. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci Jumhur ulama menyatakan

⁷ Ahmad Tohaputra, Op,cit., hlm 547

hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan tertentu sebagai berikut:⁸

- a. Sunnat bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada.
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan dan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi

⁸ Amir syarifudin, op, cit., Hlm 78-79

wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.⁹

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Membahas masalah perkawinan tidak terlepas dari rukun dan syarat perkawinan, karena rukun dan syarat menentukan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan begitu rukun syarat perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam perkawinan, baik yang menyangkut unsur dalam maupun unsur luarnya.¹⁰

Adapun rukun nikah sebagai berikut:¹¹

- a. Calon Istri
- b. Calon Suami
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul

Dari rukun-rukun nikah diatas tersebut yang paling penting ialah Ijab dan qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinana ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon memepelai yaitu:¹²

- a. Syarat-syarat suami

Islam, bukan lelaki mahram dengan calon istri, atas kemauan sendiri, tidak sedang ihram umroh atau haji.

- b. Syarat-syarat istri

Islam, bukan perempuan mahram dengan calon suami, atas kemauan sendiri, tidak ada tidak bersuami, tidak sedang dalam iddah, tidak sedang ihram umroh, haji

⁹ Sulaiman Rasyid, op, cit., hlm 381-382

¹⁰ Amir syarifudin, op cit., hlm 87

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia. 1999), hlm 68

¹²Tihami, op, cit., hlm 12-14

c. Syarat-syarat wali

Islam, laki-laki, sudah baligh, tidak cacat akal fikiran, tidak gila, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram umroh atau haji.

d. Syarat-syarat saksi

Islam, sekurang-kurangnya 2 orang saksi, laki-laki, sudah baligh, tidak cacat akal fikiran, tidak gila, dapat mendengar, dapat melihat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram umroh atau haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.

e. Syarat-syarat ijab

Pernikahan nikah ini hendaknya tepat, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah (nikah kontrak) dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah mut'ah, tidak secara taklik (tiada sebutan persyaratan sewaktu ijab dilafazkan).

f. Syarat qabul

Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab, tiada perkataan sindiran, dilafazkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab tertentu, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mut'ah (nikah kontrak), tidak secara taklik (tiada sebutan persyaratan sewaktu qabul dilafazkan), menyebut nama calon si istri, tidak diselangi dengan perkataan lain.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perkawinan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu dinyatakan sah menurut agama, baru setelah itu dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku.¹³

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta:Kencana. 2006), hlm 2-3

Menurut Undang-Undang bahwa bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan juga haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain syarat materiil dan syarat formil.

1. Syarat Materiil dalam Perkawinan

a. Persetujuan Calon Mempelai

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” Persetujuan calon mempelai dimaksudkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dimana ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kawin paksa, oleh karena adanya persetujuan dari keduanya merupakan syarat pertama dalam perkawinan.

b. Batas Umur Perkawinan

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. “bagi pria dan wanita yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum mencapai umuri 16 (enam belas) tahun”. jadi apabila calon pengantin yang masih dibawah umur yang telah ditentukan bearti belum boleh melakukan perkawinan dan belum mendapatkan izin kedua orang tua selain melakukan dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun wanita.¹⁴

¹⁴Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

c. Perjanjian Perkawinan

Mengenai perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hokum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan ini biasa dibuat dengan akta autentik dan bisa juga dibuat dengan akta dibawah tangan.

1. Syarat Formil dalam Perkawinan

Membahas syarat formil dalam perkawinan tidak terlepas dari tata cara perkawinan itu sendiri, dimana tata cara dan tahap-tahap perkawinan meliputi sebagai berikut:

- a. Pegawai dan Pencatat Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “Pencatatan Perkawinan dicatat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menurut agama dan kepercayaan itu”. Jadi perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama. Selain agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.¹⁶

- b. Pemberitahuan Perkawinan

¹⁵ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pemberitahuan perkawinan diatur dalam Pasal 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahu kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu”.¹⁷

c. Penelitian oleh Pegawai Pencatat

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak nikah melangsungkan perkawinan, meneliti hal-hal sebagai berikut:¹⁸

1. Apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi.
2. Apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang- Undang.
3. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
4. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
5. Izin tertulis/ izin Pengadilan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.

¹⁷ Pasal 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Syarat Perkawinan

6. Izin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
7. Dispensasi Pengadilan/pejabat.
8. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
9. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Panglima Abri, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
10. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menjelaskan “Apabila dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan/atau belum dipenuhinya syarat tersebut diatas, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya”.¹⁹

d. Tata Cara Perkawinan

Berdasarkan Pasal 10-11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dijelaskan “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu,

¹⁹ Pasal 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan, dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi”.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. dikatakan bahwa “Akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua lembar pertama disimpan oleh pegawai pencatat, lembar kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan”.²⁰

e. Wali dan Saksi Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”. Dengan demikian apabila terjadi perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah dapat dimintakan pembatalan.²¹

D. Biaya Pencatatan Perkawinan

Masalah perkawinan, ketentuan secara rinci telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agar terjaminnya

²⁰ Pasal 10 sampai 11 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkawinan.

²¹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia”.²²

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia biaya pencatat nikah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pada proses perkawinan. Bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan adalah membayar biaya pencatat nikah, karenanya Negara Indonesia adalah Negara hukum Negara yang berdiri atas hukum dan menjamin bagi masyarakat. Dalam perkawinan terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan nikah yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada departemen Agama, yang menetapkan tarif PNBP (Penerimaan Negara bukan Pajak) Pencatatan Nikah dan Rujuk “perkawinan yang dilaksanakan di KUA sebesar Rp.0,- (nol rupiah) dan dilaksanakan diluar KUA sebesar Rp 600.000. Pengecualian terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp.0.00,- (nol rupiah)”.²³

E. Administrasi dan Pelaksanaan Perkawinan

1. Administrasi Perkawinan

Pada dasarnya setiap kegiatan memerlukan administrasi. Ini bearti baik buruknya pencapaian tujuan setiap kegiatan dipengaruhi oleh pelaksanaan administrasi. Istilah administrasi berasal dari bahasa latin yaitu *administrase*, yaitu setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungan satu

²²Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

²³Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

dengan yang lain. Namun tidak semua catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi.²⁴

Berdasarkan uraian diatas maka administrasi merupakan kegiatan untuk menata suatu kegiatan agar lebih sistematis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi perkawinan atau pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri baru. Dengan mencatat pernikahannya mereka akan mendapat bukti resmi dari Negara atas pernikahan mereka. surat nikah ini akan berguna saat mereka hendak membuat dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pernikahan itu, misalkan akta kelahiran anak.²⁵

Ada beberapa ketentuan dalam pernikahan yang harus diketahui oleh para calon mempelai. jika mempelai beragama selain Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat, namun bagi mereka yang beragama Islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) lebih dahulu baru kemudian dicatat sipil. Administrasi perkawinan meliputi sebagai berikut:²⁶

- a. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon pengantin masing-masing 1 (satu) lembar.
- b. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) diatas segel/materai senilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
- c. Surat pengantar RT, RW setempat.
- d. Surat keterangan untuk nikah dari lurah setempat yaitu Model N1, N2, N3, N4, baik calon suami maupun calon istri.

²⁴ Miftha Toha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta:Kencana. 2011), hlm 30

²⁵Jamhari Makruf. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana. 2013), hlm 26-27

²⁶ Ibid., hlm27

- e. Pas foto calon pengantin ukuran 2x3 masing masing 4 (empat) lembar, bagi anggota BRI/TNI/POLRI harus berpakaian dinas.
- f. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai asli serta salinan putusan berita acaranya dari Pengadilan Agama, kalau duda/janda mati harus ada surat keterangan kematian dan surat model N6 dari lurah setempat.
- g. Harus ada izin/dispensasi Pengadilan
 - 1) Calon pengantin laki-laki yang umurnya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun.
 - 2) Calon pengantin perempuan yang umurnya kurang dari 16 (enam belas) tahun.
 - 3) Laki-laki yang mau berpoligami
- h. Izin orang tua (Model N5) bagi calon pengantin yang umurnya kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun baik bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Bagi yang akan menikah bukan diwilayahnya (ke kecamatan lain).
- i. Harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA setempat.
- j. Bagi anggota TNI/POLRI dan sipil TNI/POLRI harus ada surat Izin Kawin dari pejabat atasan atau komandan.
- k. Kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja maka harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat Setempat.

2. Pelaksanaan Perkawinan

Mengenai pelaksanaan perkawinan dalam pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Ilir Barat II dilaksanakan sebagaimana ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk dan prosedur sebagai berikut:

1. Pendaftaran Kehendak Nikah

Dari rumah, mempersiapkan: Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW, Pas photo ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar, Ke Kantor

Lurah/Desa, Medapatkan : Surat Model N1 (Keterangan Untuk Nikah), Surat Model N2 (Keterangan Asal Usul), Surat Model N3 (Persetujuan kedua Calon Pengantin), Surat Model N4 (Keteranga Orang Tua).

Kemudian ke KUA setempat untuk mendapatkan Surat Model N7 (pemberitahuan kehendak nikah). Setelah itu pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan berkas Model N7 yang dilampiri dengan Model N1,N2,N3,N4,N5 jika usia catin kurang dari 21(dua puluh satu) tahun diterapkan N6. Jika duda/janda ditinggal mati berkas dilampiri foto copy KTP, KK, Akta Kelahiran atau ijazah, Akta Cerai (jika duda/janda cerai talak) rekomendasi KUA asal (jika catin dari luar kecamatan), ijin atasan (jika catin anggota TNI/POLRI), dispensasi Pengadilan Agama jika catin berusia dibawah 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki, izin poligami dari Pengadilan Agama (jika pernikahan poligami) dan dispensasi camat (jika pelaksanaan nikah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran.

Berkas tersebut untuk kedua mempelai diserahkan kepada petugas pendaftaran. Setelah diverifikasi dalam lembar lain, kemudian diberitahukan kekurangan yang harus segera dilengkapi. Selanjutnya, jika pernikahan diluar KUA, maka diberikan slip setoran PNBPN dan catin yang menyetorkan dana nikah di luar kantor KUA melalui bank. Setelah setor slip bank diserahkan kembali ke KUA dan oleh petugas pendaftaran diberi undangan Kursus Pra Nikah sesuai jadwal terdekat sebelum pelaksanaan akad nikah.

2. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Sesuai undangan saat pendaftaran, catin hadir pada hari yang telah terjadwal. KUA telah menentukan jadwal pada setiap bulannya 2 (dua) kali penyelenggaraan kursus, awal bulan dan pertengahan bulan. Kursus dibuka pada jam kerja KUA. Pemateri atau narasumber terdiri dari Kepala KUA,

penghulu, penyuluh agama dan jika memungkinkan mengundang petugas dari puskesmas atau PLKB. Penjadwalan kursus telah berjalan sistematis, hingga semua *steakholder* KUA sudah memahaminya hingga pelaksanaan sudah sangat mudah dan lancar.

3. Pemeriksaan Nikah,

Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 yaitu meneliti dan memeriksa berkas-berkas terlebih dahulu, untuk mengecek kelengkapan catin (Calon Pengantin). Apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada persyaratan yang kurang, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap catin dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).

Jika catin dan wali nikah berada diluar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaanya dilakukan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggalnya, setelah pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik Hukum Munakahat maupun Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan), maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan Surat Penolakan beserta alasannya. setelah dinyatakan telah memenuhi syarat maka Catin dan Wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya Administrasi Pencatatan Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk KUA Kecamatan Ilir Barat II pusat biaya yang dikenakan pada Catin sebesar Rp600.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015, untuk pembayarannya bisa disetorkan langsung ke KUA atau bisa melalui pihak Bank, hal ini berlaku untuk akad yang dilakukan dilur KUA

atau dirumah pihak Catin sedangkan apabila akadnya dilakukan di KUA dan pada jam kerja maka dikenakan biaya sebesar Rp.0,-

Adapun pembinaan yang dilakukan oleh KUA kepada Calon Pengantin yaitu:

- a. Setelah pendaftaran diterima oleh KUA, kedua calon pengantin dan wali nikah, mengikuti pembinaan dan Kursus Calon Pengantin.
- b. Penghulu/Kepala KUA melakukan pemeriksaan tentang ada tidaknya halangan untuk menikah, dan memberikan bimbingan keluarga sakinah dan tata cara ijab qabul.
- c. Penghulu/Kepala KUA dilarang melangsungkan, membantu melangsungkan, mencatat, menyaksikan pernikahan yang tidak memenuhi syarat.

4. Pengumuman Nikah

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, setelah pendaftaran nikah dinilai lengkap, maka diterbitkan lembar pengumuman (Model NC) yang dipasang dipapan pengumuman KUA. Disamping itu, ditampilkan secara sistemik melalui facebook yang terintegrasi dengan (Sistem Informasi Nikah) SIMKAH online.

5. Pelaksanaan Akad Nikah

Sesuai permohonan *shohibul hajat*, akad nikah bisa dilaksanakan di KUA atau tempat lainnya. Pada hari, jam dan tempat ditentukan, maka kepala KUA atau penghulu akan menghadirinya. Kelaziman yang terjadi di Kecamatan Iir Barat II, wali menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada

penghulu atau kepala KUA. Sehingga secara umum, peran penghulu hanya sebagai petugas pencatatan saja tidak memimpin seluruh profesi akad nikah. Usai pelaksanaan akad, dilakukan penandatanganan akta nikah oleh mempelai berdua. Wali nikah dan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya, buku nikah diserahkan langsung oleh penghulu kepada pengantin berdua pada saat akhir prosesi akad nikah. Prosedur tetap demikian juga sudah berjalan secara sistematis dan lancar.

6. Pencatatan Nikah (penerbitan akta nikah dan kutipannya)

Pencatatan dilakukan dengan penerbitan akta nikah yang dibuat rangkap dua. Setelah ditandatangani oleh pihak-pihak secara lengkap pada saat akad nikah, kemudian kepala KUA selaku PPN membubuhkan tanda tangannya dan resmi Akta Nikah dinyatakan terbit dan disimpan di KUA sesuai ketentuan yang berlaku disamping itu, secara otomatis tersimpan pula pada aplikasi SIMKAH dan secara bertahap dikirim secara online keserve Kementerian Agama.

7. Penyerahan Kutipan Akta nikah (Model NA).

Buku nikah atau Kutipan akta Nikah diserahkan oleh penghulu sesaat setelah usai prosesi akad nikah. Hal ini dapat dilakukan karena semua prosedur dilaksanakan dengan benar dan lengkap. Sehingga menjelang pelaksanaan akad, proses percetakan Akta Nikah dan Buku Nikah dapat segera dilakukan. Begitu ditandatangani oleh kedua mempelai, wali dan saksi maka kutipannya dapat langsung diberikan. Cara demikian telah dapat dipraktikkan di KUA Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

F. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan “bahwa yang dimaksud dengan pendapatan Negara adalah hak pemerintah

pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”.²⁷ Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintah.²⁸

Menurut Undang-Undang 20 Tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, “PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-Undang jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.²⁹ Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui Undang-Undang. Guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menunjang pembangunan nasional serta mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kebijakan negara dalam penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak diterima Negara dalam bentuk penerimaan bersumber dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik Negara, pendapatan badan layanan umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya.³⁰

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dijelaskan bahwa

²⁷Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

²⁹Undang-Undang 20 Tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

³⁰<http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-17-tahun-2003-tentang-Keuangan-Negara.senin, 26 mei 2019, 15:39>

dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:³¹

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara.
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

Sehubung juga dengan hal lainnya tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2015 yang berlaku pada Departemen Agama. Berdasarkan Pasal 1 beberapa ketentuan pada PP PNBP tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagai berikut:

- a. Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor

³¹ Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

- b. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- c. Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- d. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa perubahan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal ini pengaturan tentang biaya nikah bertujuan untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Dan dapat diketahui ketentuan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.